

MERETAS JALAN KRITIS: PRIVATISASI PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM LENSA KANTIAN

Jepri Utomo¹, Syamsu A. Kamaruddin², Arlin Adam³

Universitas Madako Tolitoli¹, Universitas Negeri Makassar², UPRi Makassar³
jepriutomo1@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menerapkan kerangka etika *Immanuel Kant* untuk menguji implikasi moral privatisasi pendidikan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Studi ini menentukan penekanan utama analisis etis adalah perubahan struktural, kenaikan harga pendidikan, alokasi sumber daya, dan pandangan pemangku kepentingan menggunakan pendekatan studi literatur. Ketidakkonsistenan antara kebijakan privatisasi pendidikan dan nilai-nilai universalitas, perlakuan yang adil, dan tanggung jawab moral disorot oleh penelitian yang menggunakan kerangka Kantian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PTNBH untuk memprivatisasi pendidikan menimbulkan masalah etika, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, aksesibilitas, dan kewajiban moral lembaga. Simpulan, ada konsekuensi etis yang serius terhadap privatisasi pendidikan PTNBH

Kata kunci: Lensa Kantian, Meretas Jalan Kritis, Privatisasi Pendidikan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,

ABSTRACT

This research aims to apply Immanuel Kant's ethical framework to examine the moral implications of the privatization of education on State Legal Entity Higher Education Institutions. The study identifies the primary emphasis of ethical analysis on structural changes, tuition fee increases, resource allocation, and stakeholders' perspectives using a literature review approach. Inconsistencies between education privatization policies and the values of universality, fair treatment, and moral responsibility are highlighted by research utilizing the Kantian framework. The research findings indicate that the PTNBH's policy to privatize education raises ethical issues, particularly related to resource allocation, accessibility, and the moral obligations of the institution. In conclusion, there are serious ethical consequences to the privatization of PTNBH education

Keywords: Critical Pathfinding, Education Privatization, Kantian Lens, Higher Education Institutions State Legal Entity

PENDAHULUAN

Setelah Indonesia merdeka, pendanaan pendidikan tinggi sebagian besar bersumber dari dana masyarakat. Namun akibat krisis tahun 1997, pemerintah mengurangi pendanaan, yang membantu privatisasi perguruan tinggi negeri. Perubahan ini, meskipun kontroversial, mungkin akan terus berlanjut karena pengaruh internal dan eksternal. Hambatan signifikan terhadap proses ini mencakup potensi konflik antara negara dan masyarakat serta potensi kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi negeri (Azra, 2008).

Terdapat 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia secara keseluruhan; 21 di antaranya diakui sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Dengan keragaman yang diwakili oleh organisasi hukum di sekitar 16,8% institusi

pendidikan tinggi di Indonesia, ini menunjukkan perubahan substansial dalam sistem pendidikan tinggi negara ini. Dalam konteks diversifikasi ini, penting untuk digarisbawahi bahwa sejumlah PTN lain secara aktif mengejar penunjukan PTNBH, selain PTNBH mewakili dinamika perubahan. Fenomena ini menunjukkan jalan menuju keragaman dan kreativitas dalam konteks badan hukum lembaga pendidikan tinggi dengan mencerminkan reaksi adaptif dari beberapa universitas negeri terhadap perkembangan struktural pendidikan tinggi yang semakin rumit.

Dinamika pendidikan tinggi di Indonesia menyoroti betapa pentingnya untuk memahami bagaimana badan hukum melakukan diversifikasi dan mengalami perubahan struktural dari perspektif etika. Kritik Kantian menyoroti konsekuensi etis dari perubahan ini, mempertanyakan apakah hak dan kepentingan setiap anggota komunitas pendidikan telah cukup diperhitungkan dalam mengubah PTN menjadi PTNBH. Evaluasi Kantian memperhitungkan seberapa dekat kebijakan ini mematuhi prinsip universalitas, menjamin bahwa hukum dan peraturan diterapkan secara adil kepada semua pihak. Diperkirakan, dengan menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN yang melakukan transisi akan dapat memenuhi kewajiban moral umumnya kepada civitas akademika dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban.

Tujuan utama etika Kantian adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia individu dan prinsip kewajiban moral (Madhloom, 2019; Suaedi, 2016). Hal ini dapat dipahami dalam konteks privatisasi pendidikan tinggi sebagai persyaratan untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan, perlindungan hak-hak mahasiswa, dan penegakan prinsip-prinsip moral. Mengabaikan ciri-ciri privatisasi ini dapat diartikan sebagai tidak sesuai dengan pendekatan normatif Kant, yang mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral.

Prinsip-prinsip moral, khususnya “Imperatif Kategoris” dari Immanuel Kant, dapat menjadi pedoman dalam konteks privatisasi universitas negeri di Indonesia sebagai institusi yang diakui secara hukum. Gagasan ini menekankan betapa manusia mempunyai tugas mendasar untuk hidup rukun satu sama lain sesuai dengan nilai-nilai universal (Ritzer & Smart, 2014; Thriyana, 2016). Penerapan filosofi Kant pada privatisasi pendidikan tinggi dapat berfungsi sebagai landasan untuk menengahi perselisihan dan menjamin bahwa keputusan yang diambil menghormati kebebasan bersama dan prinsip-prinsip moral universal dalam konteks kehidupan akademis. PTN mengangkat kewajiban moral sebagai isu etika dalam mengejar status PTNBH. Sejauh mana pilihan-pilihan ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal yang menjunjung tinggi tugas dan hak semua pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas adalah salah satu aspek evaluasi. PTN berupaya untuk memenuhi tanggung jawab etisnya dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam situasi ini.

Hukum (*Recht*) dan kewarganegaraan saling berkaitan. Pemerintah dan organisasi sosial lainnya dipandang sebagai bentuk eksternal kewarganegaraan dalam filsafat hukum Kant (Han, 2008; Ritzer & Smart, 2014; Varaba & Berebon, 2022). Dengan kata lain, landasan sistem hukum dan pemerintahan adalah kewarganegaraan. Privatisasi pendidikan tinggi dalam kerangka Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Indonesia dapat dilihat sebagai wujud eksternal kewarganegaraan dalam sistem pendidikan tinggi. Dalam hal ini yang menjadi landasan lembaga pendidikan tersebut adalah pemerintah dan kelompok masyarakat. Keterkaitan yang kompleks antara kewarganegaraan, pemerintah, dan pendidikan tinggi tercipta melalui privatisasi.

Pendekatan epistemologis Kant menjadi landasan utama privatisasi pendidikan pada lembaga publik yang berbadan hukum. Kritik Immanuel Kant, khususnya yang berkaitan dengan "Kritik terhadap Nalar Murni", menawarkan kerangka kerja penting untuk memahami dan menilai privatisasi pendidikan (Dinata, 2021; Maksum, 2023). Pemahaman etika yang lebih mendalam diperlukan mengingat diversifikasi badan hukum PTN menjadi PTNBH. Menganalisis sejauh mana modifikasi ini memastikan perlakuan yang adil dan setara adalah tujuan utama mengevaluasi prinsip-prinsip Kantian tentang perlakuan yang adil. Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan menjamin bahwa hak dan kepentingan komunitas pendidikan ditegakkan dan dilindungi, sejalan dengan konsep Kantian tentang perlakuan yang adil.

Penelitian Richards, (2019), menawarkan perspektif kritis terhadap tantangan dan permasalahan yang terkait dengan privatisasi dalam kerangka universitas yang diatur hukum. Studi ini menekankan betapa pentingnya memandang pendidikan tinggi sebagai barang global dan bukan sebagai produk yang bisa diperjualbelikan. Temuan studi ini menyoroti perlunya mendorong kerangka kerja pendidikan tinggi yang kuat dan tahan lama guna mengatasi permasalahan global.

Di Indonesia, kecenderungan privatisasi menyebabkan pergolakan yang signifikan dalam pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), sebuah organisasi yang penting bagi kompleksitas dampak perubahan struktural ini, adalah subjek utama dari penelitian ini. Kritik Immanuel Kant menjadi populer di abad ini sebagai kerangka etika yang cocok untuk memeriksa pergeseran paradigma dan mengekspos perbedaan antara prinsip-prinsip etika yang berlaku untuk semua situasi dan realitas empiris.

Impak privatisasi pendidikan tinggi merupakan hambatan, karena meskipun angka partisipasi meningkat, administrasi dan kurikulum tidak berubah. Konsentrasi pada kuantitas dibandingkan kualitas, pengabaian keadilan sosial dan mengutamakan keuntungan ekonomi, dan kurangnya respon terhadap kebutuhan pendidikan merupakan beberapa permasalahan yang ada. Kesimpulannya, agenda keadilan sosial dan privatisasi sering kali berbenturan, sehingga sulit mencapai pendidikan yang inklusif dan adil (Baine, 2010; McKean, 2022).

Pemotongan pemerintah pada pendanaan pendidikan, ukuran anggaran yang bertentangan dengan konsep universalitas Kantian, adalah fokus utama dari penelitian ini. Skenario ideal akan melibatkan manajemen keuangan yang menjunjung tinggi kewajiban moral lembaga, tetapi kenyataannya adalah bahwa pemotongan ini menghasilkan akses yang tidak setara ke pendidikan, menciptakan teka-teki moral yang jelas.

PTNBH bermaksud untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya dalam upaya mencari lebih banyak uang dari sektor bisnis. Ironisnya, meskipun ini memungkinkan campur tangan perusahaan yang berpotensi mempengaruhi keputusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan, bertentangan dengan penekanan Immanuel Kant pada tanggung jawab moral dan integritas. Ekstraksi dana harus konsisten dengan cita-cita moral dan tidak bertentangan dengan mereka.

Fokus utama dalam konteks privatisasi pendidikan adalah kenaikan biaya pendidikan di PTNBH, yang memperburuk ketimpangan akses pendidikan. Prinsip perlakuan adil Immanuel Kant ikut bermain di sini, karena penyesuaian biaya kuliah seharusnya tidak membuat pendidikan kurang dapat diakses, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Dampak sosial dan moral pada masyarakat harus diperhitungkan saat mengevaluasi kenaikan biaya ini secara etis.

Proses privatisasi erat kaitannya dengan paradigma jaringan tata kelola pendidikan publik. Tanggung jawab politik dan transparansi pelaku sektor korporasi yang terlibat dalam pendidikan tinggi dipengaruhi oleh hubungan ini (Cone & Brøgger, 2020). Pengelolaan swadana PTNBH menimbulkan kepedulian moral dengan konsep tanggung jawab moral. Implementasi kebijakan ini harus menjamin bahwa sumber daya keuangan dikelola secara etis, transparan, dan dengan pertimbangan bagaimana hal itu akan mempengaruhi akses mahasiswa terhadap pendidikan. Immanuel Kant mengingatkan tentang perlunya integritas dalam semua keputusan dan kebijakan dengan menekankan prinsip tanggungjawab moral sebagai landasan kegiatan kelembagaan.

Dilema etika lain di PTNBH terungkap oleh persaingan internal untuk posisi penting. Dinamika persaingan internal dapat merusak kinerja kelembagaan dan mengalihkan perhatian dari tujuan mengajar generasi bangsa. Sejauh mana persaingan konsisten dengan norma-norma moral universal ditentukan dalam konteks ini oleh etika kerja bersama dan keadilan Immanuel Kant.

Kant menekankan pertimbangan moral dan etika dalam situasi tertentu. Sudut pandang kritisnya terhadap peristiwa kehidupan memberikan wawasan tentang bagaimana hak asasi manusia dan prinsip-prinsip universal dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan (Pizer, 2014; Smith & Fine, 2015). Studi ini mengkaji implikasi moral privatisasi pendidikan, sebuah topik yang sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis menyeluruh dan kritis terhadap realitas moral dan etika sistem pendidikan tinggi Indonesia yang diprivatisasi dengan menggunakan metode kritis Immanuel Kant. Studi ini baru karena menerapkan ide-ide Kantian ke sistem pendidikan tinggi Indonesia, memberikan sudut pandang segar dan relevan tentang masalah internasional kontemporer. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa penelitian ini akan meletakkan dasar bagi modifikasi etis dan kekuatan di masa depan untuk praktik dan undang-undang pendidikan tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai kerangka utama untuk mengevaluasi dampak etis privatisasi pendidikan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia melalui lensa etika Immanuel Kant. Pilihan teknik penelitian literatur dibuat karena memungkinkan pemeriksaan menyeluruh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan dokumen pemerintah, yang berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana privatisasi pendidikan mempengaruhi PTNBH, terutama ketika mempertimbangkan etika Kantian.

Tahap awal penelitian ini melibatkan pencarian dan pengumpulan literatur terkait privatisasi pendidikan PTNBH. Bahan yang paling relevan dan sangat baik kemudian dipilih dengan menyusun dan menyaring referensi yang dipilih. Teknik klasifikasi topik digunakan untuk menyusun literatur sesuai dengan faktor-faktor penting, seperti kualitas dan aksesibilitas.

Investigasi menyeluruh dilakukan untuk menyelidiki dampak privatisasi pendidikan terhadap PTNBH dari sudut pandang etika Immanuel Kant. Pemeriksaan berfokus pada universalitas teknik privatisasi, cita-cita moral, dan prinsip kewajiban. Selain itu, gambaran lengkap tentang efek privatisasi pendidikan di tingkat kelembagaan disediakan oleh sintesis temuan literatur.

Menganalisis seberapa banyak kebijakan privatisasi PTNBH mematuhi atau menyimpang dari norma-norma etika Kantian membutuhkan penerapan kritik Kantian. Dengan menggunakan strategi ini, studi ini berusaha untuk menawarkan pemahaman

yang komprehensif dan kritis tentang implikasi moral privatisasi pendidikan terhadap PTNBH di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan efek bernuansa privatisasi pendidikan terhadap PTNBH di Indonesia. Lebih khusus lagi, salah satu hambatan terbesar untuk aksesibilitas pendidikan dalam model privatisasi adalah kenaikan tarif kuliah, terutama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan yang menolak akses anggota masyarakat terhadap pendidikan dapat dipandang oleh Immanuel Kant sebagai pelanggaran kewajiban moral umum. Kant berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak moral atas pendidikan dan bahwa perbuatan yang melanggar hak itu umumnya tidak dapat dibenarkan sebagai benar secara moral.

Teori moral Kant dapat diterapkan pada privatisasi universitas negeri yang merupakan institusi yang diakui secara hukum di Indonesia. Perspektif Kant yang menekankan pada kesadaran moral murni dan kewajiban mutlak menjadi penting (Gusmian, 2014; Kristiawan, 2016). Pendekatan ini difokus pada pentingnya kewajiban moral dan pengetahuan yang tidak bergantung pada dorongan alamiah atau norma-norma sosial dalam skenario privatisasi, ketika motif keuangan mungkin dominan. Artinya, ajaran moral Kant dapat menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas moral dan rasa tanggungjawab dalam menghadapi perguruan tinggi yang semakin menjadi perusahaan swasta, terlepas dari kendala keuangan atau standar masyarakat.

Privatisasi menawarkan kemandirian finansial untuk keberlanjutan pendidikan, tetapi sering menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak merata. Sementara beberapa sekolah mungkin merasa sulit untuk mempertahankan kualitas, yang lain mampu memberikan layanan pendidikan berkali-kali tinggi. Menurut sudut pandang Kantian, distribusi sumber daya yang tidak merata melahirkan ketidakadilan dan melanggar universalitas etika. Kant menggarisbawahi bahwa memperlakukan setiap orang secara setara diperlukan oleh ajaran moral universalitas, tanpa kecuali. Akibatnya, kesenjangan dalam kualitas pendidikan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap gagasan ini.

Mengaitkan klaim metafisik yang dibuat oleh Kant dengan privatisasi pendidikan. Menyoroti kerumitan dan ambiguitas dalam jalur penting menuju privatisasi pendidikan di universitas-universitas negeri yang memiliki kedudukan hukum, Kant beranggapan metafisik masih penting untuk penciptaan pengetahuan manusia (Kant & Abror, 2022; Maksum, 2023; Rahman, 2018; Suyanto, 2013; Wattimena, 2010). Isu-isu yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan keuangan akibat privatisasi patut diperhatikan. Sementara beberapa lembaga mungkin berhasil menjaga keseimbangan keuangan yang sehat, yang lain mungkin mengalami masalah dan perlu membuat perubahan pada kebijakan keuangan mereka agar tetap stabil. Alokasi sumber daya dan akuntabilitas keuangan dipahami dalam analisis Kantian sebagai mengacu pada konsep kewajiban moral universal. Menurut Kant, semua orang dan organisasi terikat oleh rasa kewajiban moral, dan distribusi sumber daya yang tidak merata dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap gagasan ini.

Kant menggarisbawahi batasan-batasan pengetahuan manusia. Ada hal-hal yang menurutnya melebihi batas pengetahuan manusia, seperti hakikat objek sejati (*noumena*) yang tidak dapat diketahui melalui pengalaman (Hardian & Herho, 2016; Herianto & Marsigit, 2023). Pandangan dari para pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan pemerintah daerah, menyoroti betapa sulitnya mengevaluasi dampak privatisasi. Untuk menutup kesenjangan yang dirasakan, lembaga pendidikan dan

pemangku kepentingan perlu berkomunikasi secara lebih efektif dan kolaboratif. Kerangka kerja Kantian memandang konsep kewajiban moral universal dan keadilan tercermin dalam partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Immanuel Kant menekankan bahwa secara moral diperlukan bagi semua pihak untuk dilibatkan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini konsisten dengan penekanan Kant pada keharusan moral dan keadilan universal.

Dari sudut pandang etika Kantian, sangat penting untuk menganalisis secara kritis seberapa baik prinsip-prinsip etika Kantian terpenuhi. Ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali cara-cara privatisasi pendidikan tinggi serta dampaknya (Kosunen, 2018). Sejauh mana meningkatnya pengeluaran pendidikan dan kesenjangan dalam akses, perubahan struktural, dan distribusi sumber daya keuangan konsisten dengan atau bertentangan dengan cita-cita etika Kantian harus dievaluasi. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban moral universal, serta keadilan etis yang diantisipasi dari perspektif Kantian, harus menjadi dasar dari setiap solusi dan kebijakan yang disarankan. Dalam hal ini bertujuan agar lebih memahami dan mengevaluasi implikasi moral privatisasi pendidikan menggunakan aplikasi analisis Kantian yang komprehensif untuk membuka pintu bagi solusi yang lebih adil dan dapat diterima secara moral.

Melalui prinsip universalitas, Immanuel Kant memberikan perspektif etis dalam kaitannya dengan pengurangan subsidi pemerintah di PTN BH. Cita-cita Kantian, yang menyerukan perlakuan yang adil bagi semua orang, dapat rusak jika pengurangan dana tersebut mengakibatkan akses yang tidak setara terhadap pendidikan. Pengurangan dana yang berdampak negatif terhadap sebagian besar masyarakat dapat dilihat sebagai tidak sesuai dengan ajaran moral universalitas, yang membentuk dasar etika Kantian.

Sebuah skenario di mana strategi privatisasi diterapkan secara berbeda oleh universitas negeri di berbagai wilayah. Universitas negeri terkadang mengikuti kebijakan universitas swasta, meskipun dinaungi dan didukung oleh pemerintah (Winchip et al., 2019). Konsep kewajiban moral Immanuel Kant dapat digunakan untuk menilai kesulitan etis berkaitan dengan sumber pendanaan sektor swasta. Tindakan semacam itu dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban moral lembaga jika mengarah pada intervensi swasta yang buram dan perubahan kebijakan untuk melayani kepentingan komersial. Globalisasi dan komersialisasi pendidikan meningkatkan kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sukar meningkatkan keadilan sosial dengan mentransfer kekayaan antar generasi keluarga (Mok & Neubauer, 2016). *Kantianisme* menempatkan penekanan kuat pada tugas moral yang dimiliki semua lembaga, termasuk mencari sumber pendapatan baru.

Konsep perlakuan adil Immanuel Kant dapat digunakan untuk memeriksa masalah etika yang diangkat oleh kenaikan biaya kuliah PTN BH. Pertumbuhan ini dapat dipandang sebagai pelanggaran penekanan Kant pada konsep perlakuan yang adil jika hal itu menyebabkan kelas ekonomi yang lebih rendah memiliki lebih sedikit titik akses ke pendidikan. Kebijakan pendidikan harus menjamin kesetaraan dan kesetaraan bagi semua siswa selain mempertimbangkan kepentingan lembaga, menurut etika Kantian.

Prinsip tanggung jawab moral Immanuel Kant berlaku untuk pengelolaan keuangan mandiri PTN BH. Manajemen semacam itu dapat dianggap melanggar konsep kewajiban moral Kantian jika digunakan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan pengaruhnya terhadap akses pendidikan. Untuk kepentingan masyarakat, lembaga pendidikan secara moral berkewajiban untuk menangani sumber daya secara terbuka dan akuntabel.

Terakhir, gagasan Immanuel Kant tentang keadilan dan etika perburuhan dapat digunakan untuk menguji persaingan internal untuk posisi penting dalam PTN BH. Dapat dikatakan bahwa kompetisi melanggar prinsip-prinsip etika dan keadilan bekerja dengan pendidikan Kantian jika mengambil pendidikan anak-anak bangsa kurang serius dan mengabaikan kepentingan bersama. Persaingan harus memprioritaskan kebaikan keseluruhan dan menumbuhkan tempat kerja yang lurus secara moral dan kooperatif.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa ada konsekuensi etis yang serius terhadap privatisasi pendidikan PTNBH. Sila etis *Immanuel Kant* tidak kompatibel dengan meningkatnya biaya pendidikan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan persepsi kompleks para pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa privatisasi pendidikan menganut keadilan dan standar moral universal, pemikiran besar harus diberikan pada proses ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2008). Indonesian higher education: from public good to privatization. *Journal of Asian Public Policy*, 1(2), 139–147. <https://doi.org/10.1080/17516230802094411>
- Baine, M. E. M. (2010). Privatisation of higher education in Uganda and the global gender justice ideal: uneasy bedfellows? *Educational Review*, 62(3), 315–328. <https://doi.org/10.1080/00131911.2010.503603>
- Cone, L., & Brøgger, K. (2020). Soft privatisation: mapping an emerging field of European education governance. *Globalisation, Societies and Education*, 18(4), 374–390. <https://doi.org/10.1080/14767724.2020.1732194>
- Dinata, S. (2021). Epistemologi Kritisisme Immanuel Kant. *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 7(2), 217–236. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.183>
- Gusmian, I. (2014). Filsafat Moral Immanuel Kant : Suatu Tinjauan Paradigmatik. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 11(2), 57. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i2.1190>
- Han, S. (2008). The concept of bürger in kant's philosophy of law. *Social Sciences in China*. <https://doi.org/10.1080/02529200802500326>
- Hardian, S., & Herho, S. (2016). Critique of Pure Reason: Sebuah Pengantar. In *Chep Rahman*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/v2bp9>
- Herianto, H., & Marsigit, M. (2023). *Benang Merah Pemikiran 'Kritik Akal Budi' Immanuel Kant*. OSF Preprints. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kfb6z>
- Kant, I., & Abror, R. H. (2022). *Dasar-dasar Metafisika Moral= Foundations of the Metaphysics of Morals*. Insight Reference. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58018/>
- Kosunen, S. (2018). Access to higher education in Finland: emerging processes of hidden privatization. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 4(2), 67–77. <https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1487756>
- Kristiawan, M. (2016). Filsafat Pendidikan. In *Yogyakarta: Valia Pustaka*.
- Madhloom, O. (2019). A normative approach to developing reflective legal practitioners: Kant and clinical legal education. *The Law Teacher*, 53(4), 416–430. <https://doi.org/10.1080/03069400.2019.1667082>

- Maksum, A. (2023). Filsafat Ilmu Sosial. In *Filsafat Ilmu Sosial*. Universitas Brawijaya Press. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967748>
- McKean, B. L. (2022). Kant, coercion, and the legitimation of inequality. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 25(4), 528–550. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698230.2019.1658481>
- Mok, K. H., & Neubauer, D. (2016). Higher education governance in crisis: a critical reflection on the massification of higher education, graduate employment and social mobility. *Journal of Education and Work*, 29(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/13639080.2015.1049023>
- Pizer, J. (2014). Skewering the Enlightenment: Alexander von Humboldt and Immanuel Kant as fictional characters. In *Alexander von Humboldt's Transatlantic Personae* (pp. 29–44). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315872025-3/skewering-enlightenment-alexander-von-humboldt-immanuel-kant-fictional-characters-john-pizer>
- Rahman, M. T. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. Lekkas.
- Richards, C. (2019). Higher education privatisation, internationalisation and marketisation: Singaporean versus Malaysian models of Asian education hub policy. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 49(3), 375–392. <https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1413638>
- Ritzer, G., & Smart, B. (2014). *Handbook Teori Sosial*. Nusamedia. https://lisa.poltekkesjakarta3.ac.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=14462&keywords
- Smith, W., & Fine, R. (2015). Kantian Cosmopolitanism Today: John Rawls and Jürgen Habermas on Immanuel Kant's Foedus Pacificum. *King's Law Journal*, 15(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/09615768.2004.11423640>
- Suaedi, S. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bogor: IPB Press. https://www.researchgate.net/publication/298787398_Pengantar_Filsafat_Ilmu
- Suyanto, B. (2013). Filsafat Sosial. In *Yogyakarta: Aditya Media Publishing*.
- Thriyana, D. (2016). Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 83–96. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a5>
- Varaba, D. D., & Berebon, C. N. (2022). The Philosophy of Law of Immanuel Kant. *Tamaddun*. <https://doi.org/10.33096/tamaddun.v20i2.166>
- Wattimena, R. A. A. (2010). *Filsafat Kritis Immanuel Kant: Mempertimbangkan Kritik Karl Ameriks terhadap Kritik Immanuel Kant atas Metafisika*. Evolitera. <http://repository.wima.ac.id/id/eprint/4116/1/Kant.pdf>
- Winchip, E., Stevenson, H., & Milner, A. (2019). Measuring privatisation in education: methodological challenges and possibilities. *Educational Review*, 71(1), 81–100. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1524197>